

ANALISIS SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DENGAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN: STUDI KASUS DESA PUCUNG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

Aminnun Khoirul Mustaqim

aminnunkhoirul@mail.ugm.ac.id

Pradipta Amarthya Daffa

pradiptaamarthya@gmail.com

Ulayya Nafisa Putri

ulayyanafisaputri@mail.ugm.ac.id

Felda Nayla Seftiandri

feldanaylaseftiandri@mail.ugm.ac.id

Khoirunnajah Aghnia

khairunnajahghnia2007@mail.ugm.ac.id

Hilda Octaviana Siregar

hilda.octavana.s@ugm.ac.id

Abstract

Village development planning constitutes an integral component of the national development planning system, structured hierarchically and implemented on a sustainable basis. Synchronization among planning, budgeting, and accountability reporting is essential to ensure consistency, effectiveness, and accountability in village development. This study aims to analyze the degree of synchronization between development planning documents and accountability reports in Pucung Village, Gunungkidul Regency, for the 2024 fiscal year. This research employs a descriptive approach with document analysis as its primary method. Data were derived from official village government documents, including the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes), the Village Government Work Plan (RKP-Kal), the Village Revenue and Expenditure Budget (APB-Kal), and the Accountability and Budget Realization Reports for fiscal year 2024. Analysis was conducted by examining cross-document consistency and quantifying synchronization levels in percentage terms. The findings reveal that synchronization between the RPJMDes and RKP-Kal is classified as very high, with a conformity rate of 97.26%. Synchronization between the RKP-Kal and APB-Kal indicates that 82.19% of planned activities received corresponding budget allocations, while synchronization between budget implementation and accountability reporting yielded a realization rate of 99.40%. Overall, development planning synchronization in Pucung Village in 2024 is categorized as high. Nevertheless, further improvements in activity prioritization and community empowerment programs remain necessary to strengthen planning quality and governance accountability.

Keywords: village development planning, synchronization, RPJMDes, budget realization, accountability

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu komponen sistem perencanaan pembangunan nasional disusun secara bertingkat dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Desa memiliki peran strategis sebagai pelaksana pembangunan sekaligus sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk merencanakan

pembangunan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan permasalahan lokal. Kualitas perencanaan pembangunan desa sangat menentukan keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Disusun melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). RPJMDes berfungsi sebagai acuan pembangunan desa untuk periode enam tahun, sedangkan RKPDDes merupakan rencana tahunan yang merinci program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan dokumen dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, lembaga desa, serta masyarakat, sehingga perencanaan yang dihasilkan diharapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa (Permendagri No. 114 Tahun 2014). Dokumen perencanaan disusun selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen tersebut dibutuhkan untuk arah kebijakan dan prioritas pembangunan desa dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Dokumen perencanaan seharusnya menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara jelas melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sinkronisasi antara perencanaan dan LPJ menjadi indikator penting untuk menilai konsisten, akuntabilitas, serta efektivitas pembangunan desa, karena LPJ yang baik seharusnya mencerminkan realisasi program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya, kesesuaian antara rancangan perencanaan dan LPJ masih sering menghadapi kendala, seperti perubahan prioritas, keterbatasan anggaran, serta lemahnya pengendalian pelaksanaan pembangunan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan antara rencana dan realisasi pembangunan yang dilaporkan. Sehingga diperlukan analisis sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan LPJ di Desa Pucung, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, untuk menilai sejauh mana perencanaan telah diimplementasikan secara konsisten serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan akuntabilitas pembangunan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMDes Desa Pucung dengan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RKPKal 2024, serta mengukur tingkat sinkronisasi antara RKPKal 2024 dan Peraturan APBDes berjalan dalam penetapan program, kegiatan, dan alokasi anggaran pembangunan desa. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam RPJMDes, RKPKal 2024, dan APBDes dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Pucung Tahun 2024. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan LPJ sebagai dasar evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas sinkronisasi perencanaan pembangunan Desa Pucung pada periode selanjutnya dengan harapan program yang direncanakan dan sistem pelaksanaan berjalan lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa bagian dari 36dmini perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertingkat. Pada tingkat desa, perencanaan pembangunan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kalurahan (RKPDDes/RKPKal). RPJMDes disusun untuk jangka waktu enam tahun sebagai pedoman arah kebijakan, sasaran, dan prioritas pembangunan desa, sedangkan RKPKal disusun setiap tahun sebagai penjabaran operasional dari RPJMDes. Proses penyusunan dokumen perencanaan desa dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat guna menjamin bahwa perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil desa (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014).

Perencanaan memiliki peran untuk mengarahkan pemanfaatan sumber daya yang terbatas agar mampu mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Perencanaan pembangunan diperlukan untuk menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya secara rasional, serta mengurangi ketimpangan dalam proses pembangunan (Todaro & Smith, 2009). Perencanaan yang kurang baik akan menyebabkan pembangunan berjalan tidak terarah dan kurang menjawab permasalahan 37 dministra yang dihadapi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan kapasitas 37dmini dan kelembagaan.

Perencanaan pembangunan desa tidak hanya berfokus pada keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya, tetapi juga menuntut adanya konsistensi dan keterpaduan antara seluruh dokumen perencanaan dengan pelaksanaannya. Keselarasan antara RPJMDes, RPKKal, dan dokumen penganggaran merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa pembangunan desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Ketidaksesuaian antara tahap perencanaan dan realisasi berpotensi menimbulkan duplikasi kegiatan, pemborosan sumber daya, serta rendahnya capaian hasil pembangunan desa. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi berperan penting dalam memastikan alokasi sumber daya yang optimal dan pencapaian tujuan pembangunan secara berkelanjutan (Todaro & Smith, 2009). Perencanaan yang tidak selaras antara tahap perumusan kebijakan dan pelaksanaannya berpotensi menurunkan efektivitas pembangunan serta menghambat tercapainya manfaat pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sinkronisasi

Sinkronisasi merupakan suatu proses penyelarasan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan guna menjamin konsistensi tujuan serta keterpaduan pelaksanaan pembangunan (Altas, 2023). Mengacu pada PP No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran, sinkronisasi dapat diartikan sebagai upaya penyelarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran

agar program dan kegiatan yang direncanakan memperoleh dukungan pendanaan yang memadai dan tepat sasaran.

Sinkronisasi perencanaan pembangunan memiliki dua dimensi utama, yaitu sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal. Sinkronisasi vertikal mengacu pada keselarasan perencanaan antar tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, yang tercermin dalam keterkaitan antara dokumen perencanaan nasional dan daerah (Firmadi & Nugraha, 2025). Sementara itu, sinkronisasi horizontal berkaitan dengan penyelarasan perencanaan antar sektor atau antar perangkat daerah pada tingkat pemerintahan yang sama guna menghindari program yang tidak sinkron (Sulistyo, 2025). Kedua dimensi tersebut menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan, karena ketidaksinkronan baik secara vertikal maupun horizontal berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan dan kinerja pembangunan.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa

Dokumen perencanaan pembangunan desa merupakan instrumen penting yang menjadi pedoman arah kebijakan dan alokasi sumber daya desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dokumen perencanaan desa terdiri atas tiga instrumen utama yang saling terintegrasi, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. RPJMDes disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. Sebagai dokumen induk, RPJMDes menjadi acuan utama agar pembangunan desa memiliki keberlanjutan (*sustainability*) meskipun terjadi pergantian tahun anggaran.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

RKPDDes merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen ini disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan untuk perencanaan tahun berikutnya. RKPDDes memuat rancangan kerangka ekonomi desa, prioritas program pembangunan, rencana kerja dan pendanaan, serta perkiraan maju. Sesuai Permendagri 114/2014 Pasal 29, penyusunan RKPDDes harus dilakukan secara partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi. RKPDDes berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan visi jangka menengah dengan aksi nyata tahunan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes)

APBDDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta ditetapkan dengan Peraturan Desa. APBDDes terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Secara prinsip, penganggaran dalam APBDDes harus didasarkan pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPDDes. Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan RKPDDes.

Ketiga dokumen tersebut memiliki hubungan hierarkis yang bersifat kausalitas. RPJMDes menjadi dasar penyusunan RKPDDes, dan RKPDDes menjadi dasar penyusunan APBDDes. Konsistensi antar-dokumen ini mutlak diperlukan; ketiadaan suatu kegiatan dalam RKPDDes seharusnya menihilkan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut dalam APBDDes, kecuali dalam kondisi darurat atau keadaan luar biasa (*force majeure*).

Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai sinkronisasi perencanaan dan penganggaran di tingkat desa maupun daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk memetakan posisi penelitian ini (*state of the art*) serta mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) analisis yang belum terjamah. Berikut adalah beberapa penelitian relevan yang dijadikan rujukan:

1. Fadillah et al. (2020) menganalisis pengaruh sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, kualitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pendekatan kuantitatif regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga semakin sinkron proses perencanaan dan penganggaran serta semakin baik kualitas SDM dan komitmen organisasi, maka semakin tinggi pula kinerja pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran bukan hanya isu administratif, tetapi berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja pembangunan.
2. Mubaroka et al. (2017) melakukan studi kasus mengenai perlakuan akuntansi sektor administrasi desa di Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang untuk menilai kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran, dan pelaksanaan anggaran desa. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah desa belum menerapkan pencatatan akuntansi secara memadai, seperti ketiadaan jurnal transaksi, buku kas umum, dan buku kas pembantu, sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan desa masih sangat sederhana dan kurang akuntabel. Kondisi tersebut berimplikasi pada ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan laporan realisasi, yang sebagian besar dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas aparatur dan lemahnya pengawasan dari pemerintah di atasnya.

3. Walean et al. (2021) mengkaji partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme formal seperti musyawarah desa telah dilaksanakan, partisipasi masyarakat masih terbatas dan proses penyusunan APBDes cenderung didominasi oleh elit desa sehingga aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi. Penelitian ini menyoroti bahwa hambatan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran tidak hanya bersumber dari faktor teknis, tetapi juga faktor politis dan sosial seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya kelembagaan admin.
4. (Hotma et al., 2021) meneliti "*Konsistensi Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaan APBDes Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*". Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi yang signifikan pada tiga tahapan utama, yakni perencanaan (RPJMDes ke RKPDes), penganggaran (RKPDes ke APBDes), dan pelaksanaan (APBDes ke Realisasi). Penelitian ini menemukan bahwa inkonsistensi sering disebabkan oleh ketidaktersediaan anggaran untuk mengeksekusi kegiatan yang telah direncanakan, serta adanya perubahan prioritas kebutuhan desa yang membuat beberapa program dalam RKPDes tidak terakomodasi dalam APBDes.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menyoroti rantai konsistensi mulai dari dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMDes), perencanaan tahunan (RKPKal), dokumen penganggaran (APBD-Kal), hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ) di tingkat desa. Fokus kajian tidak hanya pada hubungan perencanaan–penganggaran atau aspek akuntansi saja, tetapi pada derajat kesesuaian antara seluruh dokumen tersebut dalam konteks Desa Pucung Tahun 2024, serta faktor-faktor

administra, administrative, dan teknis yang mempengaruhi terjadinya kesesuaian maupun ketidaksesuaian.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis dokumen (*document analysis*). Penelitian deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tingkat sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pertanggungjawaban tanpa melakukan pengujian hipotesis maupun analisis inferensial statistik (Sari, 2021).

Pendekatan analisis dokumen digunakan karena objek utama penelitian berupa dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang bersifat administratif dan kebijakan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB-Kal), serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kalurahan Pucung Tahun 2024 (Rifa'i, 2023). Analisis dokumen memungkinkan peneliti untuk menilai konsistensi, kesesuaian, dan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan desa secara sistematis dan terukur.

Pendekatan Penelitian Studi Literatur

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*) sebagai metode utama dalam pengumpulan dan pemahaman data. Studi literatur dilakukan melalui penelusuran, peninjauan, dan analisis sumber tertulis yang relevan seperti laporan resmi desa, serta regulasi pemerintah terkait perencanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian berada pada pengkajian dokumen yang telah tersedia tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Menurut (Creswell, 2009), studi literatur merupakan bagian yang penting dalam penelitian karena dapat memberikan dasar teoritis, memperkuat argumentasi, serta

memungkinkan peneliti untuk menyusun kerangka konseptual berdasarkan temuan terdahulu. Sejalan dengan (Sugiyono, 2019), studi literatur dianggap sebagai proses sistematis untuk memperoleh data tertulis yang relevan, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik melalui proses seleksi, klasifikasi, dan sintesis sumber informasi.

Dalam konteks penelitian di Kalurahan Pucung, Kabupaten Gunungkidul, studi literatur ini digunakan untuk menilai keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan (seperti RPJMDes dan RKPDes) dengan dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan resmi desa seperti LKPJ dan laporan realisasi APBDes Tahun 2024. Dengan demikian, pendekatan studi literatur tidak hanya berperan sebagai metode pengumpulan data, tetapi juga sebagai instrumen analisis untuk melihat tingkat sinkronisasi administratif desa secara terstruktur dan dapat diukur.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen dan sumber yang telah diterbitkan sebelumnya. Sujarweni (2014) menjelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan bersumber dari dokumen terdahulu yang relevan.

Sumber data penelitian meliputi:

1. Dokumen perencanaan desa: RPJMDes Kalurahan Pucung dan RKPDes Kalurahan Pucung.
2. Dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban desa: LKPJ dan Laporan Realisasi APBDes Kalurahan Pucung Tahun 2024.
3. Dasar hukum dan regulasi desa, seperti Undang-Undang Desa/Kalurahan dan Permendagri mengenai perencanaan dan pelaporan, serta pedoman teknis terkait pemerintahan desa.

Teknis Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu teknik analisis yang berfokus dalam penyajian data dengan bentuk seperti angka, tabel, persentase, serta dengan indikator deskriptif lain. Analisis digunakan untuk melihat tingkat sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan laporan pertanggungjawaban Kalurahan Pucung Tahun 2024. Proses Analisis meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sebagaimana seperti yang telah diuraikan (Sugiyono, 2019).

Tahapan analisis data meliputi:

1. Identifikasi dan klasifikasi dokumen, yaitu mengelompokkan dokumen RPJMDes, RKP-Kal, APB-Kal, dan LPJ berdasarkan bidang dan jenis kegiatan.
2. Penyusunan matriks kesesuaian, yaitu membandingkan keselarasan antara program dan kegiatan dalam RPJMDes dengan RKP-Kal, kesesuaian RKP-Kal dengan APB-Kal, serta kesesuaian antara APB-Kal dan realisasi kegiatan dalam LPJ.
3. Perhitungan tingkat sinkronisasi, yaitu dengan menghitung persentase jumlah kegiatan yang sesuai terhadap total kegiatan yang direncanakan pada masing-masing tahap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.
4. Interpretasi hasil, yaitu menafsirkan tingkat sinkronisasi yang diperoleh untuk menilai konsistensi dan keterpaduan perencanaan pembangunan desa.

Hasil analisis bertujuan memberikan gambaran mengenai tingkat konsistensi dan relevansi antara dokumen RPJMDes, RKPDes, LKPJ, serta Laporan Realisasi APBDes Kalurahan Pucung sebagai indikator akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi Perencanaan RPJMDes dan RKP-Kal

Berdasarkan analisis dokumen RPJMDes Kalurahan Pucung Tahun 2020–2026 dan RKP-Kal Tahun 2024, diketahui bahwa dari total 73 kegiatan yang direncanakan dalam RKP-Kal, sebanyak 71 kegiatan atau sebesar 97,26% merupakan penjabaran dari program dan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMDes. Tingkat kesesuaian ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan tahunan desa telah disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Tabel 1 Tingkat Kesesuaian Kegiatan RKP-Kal dengan RPJMDes per Bidang

Bidang	Jumlah Kegiatan RKP-Kal	Sesuai RPJMDes	Tidak Sesuai	Kesesuaian (%)
Penyelenggaraan Pemerintahan	32	32	0	100
Pelaksanaan Pembangunan	23	21	2	91,30
Pembinaan Kemasyarakatan	7	7	0	100
Pemberdayaan Masyarakat	10	10	0	100
Penanggulangan Bencana	2	2	0	100
Total	73	71	2	97,26

Sumber: RPJMDes Kalurahan Pucung Tahun 2020–2026 dan RKP-Kal Kalurahan Pucung Tahun 2024 (diolah)

Catatan: Terdapat selisih satu kegiatan antara total akumulasi per bidang (74 kegiatan) dengan jumlah kegiatan unik (73 kegiatan). Hal ini disebabkan oleh Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu yang secara administratif terbagi ke dalam dua bidang (Bidang Pelaksanaan Pembangunan untuk sarana fisik dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan untuk operasional/insentif). Dalam analisis sinkronisasi ini, kegiatan tersebut dihitung sebagai satu unit program pembangunan desa untuk menjamin konsistensi substansi perencanaan

Dua kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan yang tidak tercantum secara eksplisit sebagai kegiatan spesifik dalam RPJMDes adalah pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana pariwisata serta peningkatan kapasitas pengelola wisata. Meskipun demikian, kedua kegiatan tersebut masih berada dalam koridor program pembangunan ekonomi desa

sebagaimana dirumuskan dalam RPJMDes, sehingga secara substantif tetap relevan dengan arah pembangunan jangka menengah desa.

Sinkronisasi Penganggaran RKP-Kal dan APB-Kal

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 73 kegiatan yang direncanakan dalam RKP-Kal Tahun 2024, sebanyak 60 kegiatan atau sebesar 82,19% memperoleh alokasi anggaran dalam APB-Kal Tahun 2024. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp7.526.419.333.

Tabel 2 Perbandingan Rencana Anggaran RKP-Kal dan Alokasi APB-Kal

Bidang	Rencana RKP-Kal (Rp)	Alokasi APB-Kal (Rp)	Selisih (Rp)	Alokasi terhadap Rencana (%)
Penyelenggaraan Pemerintahan	1.120.500.000	1.079.608.218	-40.891.782	96,35
Pelaksanaan Pembangunan	5.057.500.000	6.309.990.450	1.252.490.450	124,77
Pembinaan Kemasyarakatan	68.500.000	38.802.650	-29.697.350	56,65
Pemberdayaan Masyarakat	47.500.000	6.558.215	-40.941.785	13,81
Penanggulangan Bencana	180.000.000	91.459.800	-88.540.200	50,81
Total	6.474.000.000	7.526.419.333	1.052.419.333	116,24

Sumber: RKP-Kal Kalurahan Pucung Tahun 2024 dan Peraturan Kalurahan Pucung tentang APB-Kal Tahun Anggaran 2024 (diolah)

Peningkatan alokasi anggaran pada bidang pelaksanaan pembangunan terutama dipengaruhi oleh masuknya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp5.500.000.000, yang sebagian besar dialokasikan untuk pengembangan sektor pariwisata desa.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun tingkat sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan Desa Pucung Tahun 2024 tergolong tinggi, masih diperlukan penguatan pada aspek pemberdayaan masyarakat agar perencanaan yang disusun lebih realistis dan selaras dengan kapasitas fiskal serta kemampuan pelaksanaan desa.

Tabel 3 Kegiatan RKP-Kal yang Tidak Dianggarkan dalam APB-Kal Tahun 2024

Bidang	Jumlah Kegiatan Tidak Dianggarkan	Persentase
Penyelenggaraan Pemerintahan	4	12,50
Pelaksanaan Pembangunan	6	26,09
Pembinaan Kemasyarakatan	0	0
Pemberdayaan Masyarakat	8	80,00
Penanggulangan Bencana	0	0
Total	18	24,66

Sumber: RKP-Kal Kalurahan Pucung Tahun 2024 dan APB-Kal Kalurahan Pucung Tahun Anggaran 2024 (diolah)

Sinkronisasi Pelaksanaan APB-Kal dan Realisasi

Berdasarkan dokumen laporan realisasi APB-Kal Tahun 2024, diketahui bahwa tingkat realisasi belanja Kalurahan Pucung mencapai 99,40% dari total anggaran yang ditetapkan. Tingkat penyerapan ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang relatif sangat baik.

Tabel 4 Realisasi Belanja APB-Kal Kalurahan Pucung Tahun 2024

Bidang	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	Sisa (Rp)
Penyelenggaraan Pemerintahan	1.079.608.218	1.051.007.257	97,35	28.600.961
Pelaksanaan Pembangunan	6.309.990.450	6.306.837.067,59	99,95	3.153.382,41
Pembinaan Kemasyarakatan	38.802.650	38.502.650	99,23	300.000
Pemberdayaan Masyarakat	6.558.215	3.660.000	55,81	2.898.215
Penanggulangan Bencana	91.459.800	81.000.000	88,56	10.459.800
Total	7.526.419.333	7.481.006.974,59	99,40	45.412.358,41

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB-Kal Kalurahan Pucung Tahun Anggaran 2024 (diolah)

HASIL PEMBAHASAN

Sinkronisasi RPJMDes dan RKP-Kal

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian antara RPJMDes Kalurahan Pucung Tahun 2020–2026 dan RKP-Kal Tahun 2024 mencapai 97,26%, di mana 71 dari 73 kegiatan dalam RKP-Kal merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan program dalam RPJMDes. Tingginya tingkat kesesuaian ini mencerminkan bahwa perencanaan

pembangunan tahunan telah disusun secara konsisten dan berjenjang sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan desa.

Kondisi tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan desa harus disusun secara sistematis dan berkelanjutan melalui dokumen RPJMDes sebagai pedoman jangka menengah dan RKPDes/RKP-Kal sebagai rencana tahunan. Konsistensi antar dokumen perencanaan menjadi prasyarat penting agar pembangunan desa tidak berjalan secara sporadis dan tetap berorientasi pada tujuan jangka menengah yang telah disepakati.

Meskipun demikian, terdapat dua kegiatan pada bidang pelaksanaan pembangunan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam RPJMDes, yaitu pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana pariwisata serta peningkatan kapasitas pengelola wisata. Ketidaktercantuman ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan tahunan desa untuk merespons kebutuhan aktual yang berkembang. Namun, karena kegiatan tersebut masih berada dalam koridor program pembangunan ekonomi desa, maka secara substantif tetap dapat dianggap selaras dengan arah kebijakan RPJMDes.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa perencanaan pembangunan desa tidak hanya menuntut kesesuaian administratif, tetapi juga keselarasan substansi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan (Permendagri Nomor 114 Tahun 2014).

Sinkronisasi RKP-Kal dan APB-Kal

Sinkronisasi antara RKP-Kal dan APB-Kal menunjukkan bahwa 82,19% kegiatan RKP-Kal memperoleh alokasi anggaran dalam APB-Kal Tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar rencana kegiatan telah diterjemahkan ke dalam kebijakan penganggaran desa. Namun, masih terdapat 18 kegiatan (24,66%) yang belum memperoleh alokasi anggaran, terutama pada bidang pemberdayaan masyarakat.

Kondisi ini mencerminkan keterbatasan kapasitas fiskal desa dalam mengakomodasi seluruh rencana kegiatan yang telah disusun. Dalam konteks penganggaran sektor publik, tidak semua rencana program dapat dianggarkan secara simultan karena keterbatasan

sumber daya, sehingga diperlukan proses prioritas yang rasional dan berbasis kepentingan strategis (Bastian, 2006).

Peningkatan alokasi anggaran yang signifikan pada bidang pelaksanaan pembangunan, yang mencapai 124,77% dari rencana awal, terutama dipengaruhi oleh masuknya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan penganggaran desa bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan transfer dari pemerintah di atasnya. Menurut Mardiasmo (2021), fleksibilitas dalam penganggaran publik merupakan hal yang wajar selama tetap berada dalam kerangka akuntabilitas dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Sinkronisasi Pelaksanaan APB-Kal dan Laporan Pertanggungjawaban

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun 2024, tingkat realisasi belanja Kalurahan Pucung mencapai 99,40%, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran yang sangat tinggi. Tingginya tingkat penyerapan anggaran ini mencerminkan kemampuan pemerintah kalurahan dalam merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan.

Namun demikian, variasi tingkat realisasi antar bidang menunjukkan adanya perbedaan kapasitas pelaksanaan kegiatan. Bidang pemberdayaan masyarakat memiliki tingkat realisasi relatif rendah dibandingkan bidang lainnya, yang mengindikasikan adanya kendala teknis maupun administratif dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam perspektif tata kelola keuangan publik, akuntabilitas tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan (Mardiasmo, 2021).

Evaluasi terhadap kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pembangunan desa menjadi penting sebagai dasar perbaikan kebijakan pada periode selanjutnya. Nugroho (2011) menekankan bahwa evaluasi kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen pembelajaran untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan efektivitas implementasi program pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan laporan pertanggungjawaban di Desa Pucung, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan desa tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan pembangunan desa telah berjalan secara relatif konsisten dan berjenjang, serta mampu mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif dan akuntabel.

Sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal) menunjukkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi, yaitu sebesar 97,26%, di mana sebagian besar kegiatan dalam RKP-Kal merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJMDes. Temuan ini mengindikasikan bahwa perencanaan tahunan desa telah disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah, sehingga mencerminkan konsistensi perencanaan yang baik. Meskipun terdapat beberapa kegiatan yang tidak tercantum secara eksplisit dalam RPJMDes, kegiatan tersebut masih berada dalam koridor kebijakan pembangunan desa secara substantif.

Sinkronisasi antara RKP-Kal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB-Kal) menunjukkan bahwa 82,19% kegiatan yang direncanakan memperoleh alokasi anggaran. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar rencana kegiatan telah diterjemahkan ke dalam kebijakan penganggaran desa. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kegiatan yang belum terakomodasi dalam APB-Kal, terutama pada bidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya keterbatasan kapasitas fiskal desa serta perlunya penajaman prioritas dalam proses penganggaran agar rencana kegiatan lebih realistis dan selaras dengan kemampuan keuangan desa.

Selanjutnya, sinkronisasi antara pelaksanaan APB-Kal dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) menunjukkan tingkat realisasi belanja yang sangat tinggi, yaitu

sebesar 99,40%. Tingginya tingkat realisasi ini mencerminkan kemampuan pemerintah kalurahan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan. Meskipun demikian, variasi tingkat realisasi antar bidang, khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat, menunjukkan masih adanya kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan tertentu. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan terhadap kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi penting sebagai dasar perbaikan kebijakan pada periode selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Altas, A. (2023). Analisis Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 196–207.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*.
- Creswell, J. W. (2009). *Research designs. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.
- Fadillah, A. Y., Aziza, N., & Martiah, L. (2020). Pengaruh Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Fairness*, 10(1), 63–78.
- Firmadi, S., & Nugraha, B. (2025). Policy Coherence Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia: Sinkronisasi Kebijakan Pusat Dan Daerah. *TheJournalish: Social and Government*, 6(4), 444–450. <https://doi.org/10.55314/tsg.v6i4.1044>
- Hotma, L. U., Tri, P. S., & Taryono. (2021). KONSISTENSI PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBDes DESA BUKIT SEMBILAN KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 8(2).
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Mubaroka, D., Askandar, N. S., & Junaidi, J. (2017). Perlakuan akuntansi sektor publik desa (studi kasus di desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Jawa Timur). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 6(09).
- Nugroho, R. (2011). Public policy: dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan. *Jakarta: Elex Media Komputindo*, 618.
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>
- Sari, R. K. (2021). Penelitian kepustakaan dalam penelitian pengembangan pendidikan bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), 60–69.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. ALFABETA, Cv.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian Lengkap. Praktis, Dan Mudah Dipahami*.
- Sulistyo, H. (2025). Koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Tasikmalaya. *Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2009). *Economic development*. Pearson education.

Walean, T., Mantiri, M. S., & Pati, A. B. (2021). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(2).